

## BAB V

### KESIMPULAN

Uji materi mengenai ambang batas pengusungan calon presiden ini, kuat kaitannya dengan bagaimana sikap hakim, apakah hakim itu akan bisa melihat ini sebagai argumen yang kuat atau hakim akan berpandangan lain, karena sebenarnya ada perubahan yang signifikan mengapa *presidential threshold* dianggap sudah tidak relevan lagi, yaitu ketika pemilihan umum itu sendiri diselenggarakan secara serentak seperti yang di berlakukan di tahun pada pemilihan umum 2019, ketika menjadikan perolehan kursi hasil pemilihan umum pada tahun 2014 untuk pemilihan presiden pada tahun 2019, banyak hal-hal yang tidak sesuai, salah satunya adalah keadilan pemilu (*equal treatment*) bahwa setiap peserta pemilihan umum itu harus diperlakukan sama, tetapi dalam kenyataannya, terdapat tiga kelas peserta pemilu, yang pertama adalah kelas partai politik yang dapat mengusulkan calon presiden dengan kursi dan suara, yaitu 10 partai yang ada di DPR, kemudian kelas kedua adalah partai politik yang dapat mengusulkan presiden dengan suara saja, yaitu PKPI dan PBB karena tidak lolos *parlementary threshold*, dan yang terakhir adalah partai politik yang paling baru, partai politik yang tidak punya hak untuk mengajukan calon presiden. Jadi disini ada perlakuan yang tidak sama terhadap peserta pemilihan umum.

Jika dikaitkan dengan prinsip pemilu yang universal ini dapat dikatakan *unjustified*, dilihat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

*gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”, ini dapat diartikan sebagai hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan calon presiden, apakah akan mengajukan sendiri calon presidennya maupun dengan gabungan.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon dalam hal ini, menurut penulis dalam pertimbangannya lebih banyak dimensi politiknya dari pada legal konstitusionalnya, sehingga cara hakim memutuskan putusannya pun sangat politis. Terutama jika dikaitkan dengan kontestasi 2019, karena jika dilihat pertimbangan antara putusan dengan *dissenting opinion* dari Hakim Saldi Isra dan Hakim Suhartoyo jauh argumentatif *dissenting opinion*, Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa rezim ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden menggunakan hasil pemilu legislatif kehilangan relevansinya, dan mempertahankannya berarti bertahan memelihara sesuatu yang inkonstitusional, selain itu aturan tersebut memberikan diskriminasi terhadap partai politik baru dengan partai politik lama, padahal pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden diatur eksplisit dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Hakim Saldi Isra berpendapat bahwa jika partai politik mayoritas di legislatif sama dengan partai politik presiden atau mayoritas partai politik legislatif mendukung presiden, praktik sistem presidensial mudah terperangkap menjadi pemerintahan otoriter. Sementara putusan yang mayoritas 7 orang hakim itu hanya mengatakan bahwa terkait hal ini adalah *open legal policy* dan memperkuat sistem presidensial. Bahwa

harus dipahami ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan.

Salah satu upaya agar partai politik dapat mengusulkan calon presiden adalah dengan meniadakan *presidential threshold* agar bisa sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, karena angka persentasi yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dinilai terlalu besar untuk partai politik yang baru. *Presidential Threshold* ini akan mempekecil ruang untuk terjadinya perubahan, bahwa di ikat oleh kekuatan atau hasil pemilu sebelumnya yang bisa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sekarang menuju pemilunya.

Jika dalam sistem pemilu yang berubah serentak tetap bertahan mempertahankan syarat ambang batas presiden. Sikap bertahan demikian sekilas memang terkesan konsisten, tetapi kalau dianalisa lebih jauh justru irasional. Mana mungkin syarat ambang batas presiden didasarkan pada hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang sangat boleh jadi sudah tidak akurat dan kadaluarsa. Sebaiknya, Undang-Undang Pemilu tidak dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memang mempunyai kepentingan jangka pendek, dan tentunya akan menyetujui apa yang menguntungkan partainya. Tetapi dibuat oleh sekumpulan ahli yang mempunyai pandangan kedepan dan melihat kebaikan untuk bangsa dan negara, tugas DPR dan Pemerintah hanya meneruskan dari sisi konstitusionalitasnya yaitu membahas secara formal dan mengesahkannya secara formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku :

Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2008.

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tatanegara Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur, 2015.

Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising Bekasi, 2014

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

### B. Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Sumber Lain :**

#### **Internet**

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/24/oybv23354-pakar-pasal-222-uu-pemilu-bermasalah>. (diakses pada hari Senin tanggal 26 Agustus pukul 18.37 wib).

<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/21/17240861/12-penggugat-presidential-threshold-klaim-bukan-partisan-politik>. (diakses pada hari Senin tanggal 26 Agustus pukul 18.45 wib).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c2c96b9b0800/arti-ipresidential-threshold-i-dalam-pemilu> (diakses pada hari Rabu tanggal 28 Agustus pukul 05.27 wib).

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/23582701/voting-pengesahan-ruu-pemilu-diwarnai-aksi-walk-out-empat-fraksi> (diakses pada hari Senin tanggal 26 Agustus pukul 17.35 wib).